



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 59/B/2020/PT.TUN.SBY.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara: -----

**TADA HOLO HEGE RIHI, S.Pi**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tempat tinggal di Jalan N.Supul I-32 RT.003 / RW.001, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kupang-Propinsi NTT;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. YOHANIS D. RIHI, SH ; -----

2. MERIYETA SORUH, SH ; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat, beralamat di Jalan Soverdi Belakang SD. GMIT

Oebufu No.3 RT.028/RW.027, Kelurahan Oebufu,

Kecamatan Oebobo-Kupang, berdasarkan Surat Kuasa

Tanggal 18 Nopember 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai :

----- **PEMBANDING / PENGGUGAT** -----

### M e l a w a n

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**, Tempat Kedudukan, Jalan El

Tari No.52 Kota Kupang, NTT ;-----

-

Dalam hal ini memberikan Surat Tugas kepada :-----

1. N a m a : ALEXON LUMBA, SH.,M.Hum;-----

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor : 59/B/2020/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Kepala Biro Hukum Setda

Propinsi Nusa Tenggara Timur ;-----

-----

2. N a m a : LUKAS N. MAU, SH. ;-----

Jabatan : Sub Bagian Sengketa Hukum pada  
Biro Setda Propinsi Nusa Tenggara  
Timur-----

3. N a m a : SABASTIAN HASAN, SH.:-----

Jabatan : Staf Pada Biro Setda Propinsi Nusa  
Tenggara Timur ;-----

4. N a m a : YOULA Y.WANGANIA, SH.;-----

Jabatan : Staf Pada Biro Setda Propinsi Nusa  
Tenggara Timur ;-----

5. N a m a : NDARA NDUKA, SH.;-----

Jabatan : Staf Pada Biro Setda Propinsi  
Nusa Tenggara Timur ;-----

-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia  
berkedudukan di Kantor Gubernur Nusa Tenggara  
Timur-Propinsi NTT di jalan El.Tari No.52-Kupang,  
berdasarkan Surat Kuasa Nomor : HK. 022.2/07/2019  
tanggal 11 Juli 2019;-----  
selanjutnya disebut sebagai :

-----**TERBANDING / TERGUGAT**-----

Telah membaca : -----

-

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor: 59/PEN/2020/PT.TUN.SBY. tanggal 4 Maret 2020 tentang  
**Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor : 59/B/2020/PT.TUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera

Pengganti ;-----

2. Berkas Perkara Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG (Bundel A) dan

Berkas Perkara Nomor : 59/G/2020/PTUN.PT.TUN.SBY (Bundel B)

beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;-----

-

3. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Nomor: 42/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 6 Nopember 2019;-----

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :

59/PEN.HS/2020/PTTUN.SBY tanggal 17 Maret 2020 tentang

penetapan hari persidangan perkara ini ;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima segala keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG, hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor : 59/B/2020/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 428.500- (empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus  
rupiah)-----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor:  
42/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 6 Nopember 2019 dengan dihadiri oleh  
Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

-----  
Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan  
permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal  
19 Nopember 2019 dan diberitahukan kepada pihak Terbanding /  
Tergugat oleh Kepaniteraan Tata Usaha Negara Kupang  
berdasarkan surat pemberitahuan pernyataan banding tanggal 19  
Nopember 2019; -----

-----  
Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan  
bandingnya pihak Pembanding / Penggugat telah mengajukan  
memori bandingnya pada tanggal 16 Desember 2019, diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 17  
Desember 2019 dan diberitahukan kepada pihak Terbanding /  
Tergugat pada tanggal 17 Desember 2019, yang pada intinya  
tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Kupang dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Surabaya untuk memutuskan perkara ini dengan amar  
putusan sebagai berikut :-----

-----

**Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor : 59/B/2020/PT.TUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Obyek sengketa adalah cacat substansi dan cacat prosedur oleh karena itu harus dinyatakan batal;-----  
-
2. Bahwa Terbanding wajib mencabut obyek sengketa;-----
3. Bahwa Terbanding wajib merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat dalam keadaan semula;-----
4. Bahwa Pembanding sangat dirugikan akibat obyek sengketa baik secara materil maupun secara moril;-----
5. Bahwa Memori Banding dari Permohonan Banding sangat beralasan hukum sehingga patutlah dikabulkan seluruhnya;-----  
-----
6. Menghukum Terbanding membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----  
-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tersebut, pihak Terbanding / Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Januari 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 24 Januari 2020 dan diberitahukan kepada pihak Pembanding / Penggugat pada tanggal 24 Januari 2020, yang pada pokoknya Terbanding / Tergugat sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk tetap memutuskan dengan amar sebagai berikut ;-----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding ;-----  
-
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

**Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor : 59/B/2020/PT.TUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 6 Nopember 2019.;-----

3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara (inzaqe) tertanggal 16 Januari 2020;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Nopember 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding tanggal 19 Nopember 2019, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat

**Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor : 59/B/2020/PT.TUN.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 6 Nopember 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat – alat bukti beserta surat - surat lain yang berkaitan, keterangan saksi dan Memori Banding dari Pembanding / Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding / Tergugat maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 telah dicapai permufakatan bulat memutus perkara ini dengan berpendapat dan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam menjatuhkan putusannya telah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan – alasan dalam Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tidak memuat hal – hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan

**Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor : 59/B/2020/PT.TUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Kupang, oleh karena itu Memori Banding dari  
Pembanding / Penggugat patut untuk dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di  
atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor:  
42/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 6 Nopember 2019 haruslah  
dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dikuatkan, maka  
Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah,  
sesuai Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang  
telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun  
2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus dihukum  
membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk  
tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan di  
bawah ini;-----

Memperhatikan ketentuan – ketentuan dalam Undang – Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9  
Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor  
51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang - undangan lain yang  
terkait;-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat; -
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang  
Nomor: 42/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 6 Nopember 2019 yang  
dimohonkan banding; -----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya –  
biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat

**Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor : 59/B/2020/PT.TUN.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);--

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa, tanggal 17 Maret 2020** oleh kami **NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.,M.H.** dan **H. EDDY NURJONO, S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROSDIYATMI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.,M.H.**  
**S.H.,M.Hum.**

**NURMAN SUTRISNO,**

2. **H. EDDY NURJONO, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ROSDIYATMI, S.H.,M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Meterai Putusan                   | = Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi Putusan                   | = Rp. 10.000,-  |
| 3. Biaya Administrasi Proses Banding | = Rp. 234.000,- |

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor : 59/B/2020/PT.TUN.SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h = Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)